

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di dalam Pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan analisis kelembagaan negara, Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) memiliki kedudukan di bawah Undang-Undang dan sejajar dengan Peraturan Presiden dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Namun, PMK memiliki daya keberlakuan khusus, yaitu berlaku ke dalam lembaganya dan tidak dapat berlaku secara umum.
2. Berdasarkan pemetaan materi muatannya, terdapat ketidakharmonisan antara materi muatan yang terkandung di dalam peraturan perundang-undangan dengan jenis peraturan perundang-undangan, khususnya di dalam materi muatan PMK. Berdasarkan materi muatannya, PMK dapat dibedakan menjadi PMK yang bermuatan peraturan lembaga tinggi negara dan PMK yang bermuatan materi Undang-Undang.

5.2 Saran

1. Kedudukan peraturan lain di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang telah diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 seharusnya dicantumkan di dalam undang-undang. Hal ini agar tidak menimbulkan kerancuan dalam menetapkan hierarki kedudukan peraturan lain tersebut, khususnya dalam hal ini kedudukan PMK.
2. Dengan telah dipetakannya PMK berdasarkan materi muatannya, PMK yang memiliki materi muatan undang-undang harus diformulasikan menjadi undang-undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.